PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat Nomor : S-207/MK.7/2007 terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perfilman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perfilman.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PERFILMAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perfilman (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Februari 2011

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 09 TAHUN 2002 TENTANG PERFILMAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor : S-207/MK.7/2007 terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perfilman tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun materi Rekomendasi Menteri Keuangan tersebut menjelaskan bahwa pengenaan retribusi izin dilakukan sekali untuk masa berlaku izinnya.

Izin usaha perfilman yang meliputi pembuatan jasa teknik, ekspor, impor, pengedaran, pertunjukan dan/atau penayangan film berlaku selama badan usaha yang bersangkutan masih melakukan kegiatan di bidang perfilman sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Perfilman perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR ...156...